



**PUTUSAN**

Nomor 154/PID.SUS/2023/PT PTK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : SUPIYANTONO Anak DJAP SYAK DJONG
2. Tempat lahir : Pemangkat
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/11 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sejahtera RT 005/ RW 006 Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
3. Penuntut Umum dalam tahanan Kota sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas dalam tahanan Kota sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sambas dalam tahanan Kota sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas dalam tahanan Kota sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam tahanan Kota sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 154/PID.SUS/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak dalam tahanan Kota sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Perbuatan terdakwa Supiyantono Anak Dari Djap Syak Djong sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dan

Kedua:

Perbuatan terdakwa Supiyantono Anak Dari Djap Syak Djong sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo. Pasal 108 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 154/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 8 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 8 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas Nomor Reg. Perkara: PDM-06/O.1.17/Eku.2/02/2023 tanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPIYANTONO ANAK DARI DJAP SYAK DJONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dibidang Kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki izin edar atau sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha berbasis risiko sub sektor Obat dan Makanan dan melakukan praktik kefarmasian yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang –

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 154/PID.SUS/2023/PT PTK



Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Dakwaan Kedua Pasal 198 jo. Pasal 108 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Undang – Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPIYANTONO ANAK DARI DJAP SYAK DJONG dengan pidana Penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 252 (dua ratus lima puluh dua) pot Pai Pau Chen Foong Sun, bentuk sediaan pil, sediaan farmasi tanpa izin edar;
  2. 41 (empat puluh satu) kotak Pro Albumin 500 mg, bentuk sediaan kapsul, sediaan farmasi tanpa izin edar;
  3. 1 (satu) kotak Ginseng Kianpi Pil, bentuk sediaan kapsul, POM TI 094408235 (Fiktif), Sediaan farmasi tanpa izin edar;
  4. 26 (dua puluh enam) kotak Pi Kang Shuang (Hijau), bentuk sediaan cream, DKL 1842200229A1, obat keras;
  5. 2 (dua) kotak Pi Kang Shuang (Hijau) TIE, bentuk sediaan cream, Sediaan farmasi tanpa izin;
  6. 1 (satu) kotak Vitaquin Hydroquinone 5% Cream, bentuk sediaan cream, DKL 8328600929A1, obat keras;
  7. 70 (tujuh puluh) strip Amoxicillin Trihydrate, bentuk sediaan kaplet, GKL1040700204A1, obat keras;
  8. 1 (satu) strip Farizol Metronidazole 500 mg, bentuk sediaan kaplet, DKL 9509205104B1, obat keras;
  9. 20 (dua puluh) blister Planotab, bentuk sediaan tablet, DKL 0331903817A1, obat keras;
  10. 1 (satu) berkas Buku/ nota penjualan Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 154/PID.SUS/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 22 Mei 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPIYANTONO ANAK DJAP SYAK DJONG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Perizinan Berusaha dan Melakukan Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan"** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 252 (dua Ratus Lima Puluh Dua) Pai Pau Chen Foong Sun, Bentuk Sediaan Pil, Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar;
  - 41 (empat Puluh Satu) Pro Albumin 500 Mg, Bentuk Sediaan Kapsul, Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar;
  - 1 (satu) Ginseng Kianpi Pil, Bentuk Sediaan Kapsul, Pom Ti 094408235 (fiktif), Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar;
  - 26 (dua Puluh Enam) Pi Kang Shuang (hijau), Bentuk Sediaan Cream, Dkl 1842200229a1, Obat Keras;
  - 2 (dua) Pi Kang Shuang (hijau) Tie, Bentuk Sediaan Cream, Sediaan Farmasi Tanpa Izin;
  - 1 (satu) Vitaquin Hydroquinone 5% Cream, Bentuk Sediaan Cream, Dkl 8328600929a1, Obat Keras;
  - 70 (tujuh Puluh) Amoxicillin Trihydrate, Bentuk Sediaan Kaplet, Gkl1040700204a1, Obat Keras;
  - 1 (satu) Farizol Metronidazole 500 Mg, Bentuk Sediaan Kaplet, Dkl 9509205104b1, Obat Keras;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 154/PID.SUS/2023/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua Puluh) Planotab, Bentuk Sediaan Tablet, Dkl 0331903817a1, Obat Keras;
- 1 (satu) Buku/ Nota Penjualan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta Pid.Sus/2023/PN Sbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 22 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta Pid.Sus/2023/PN Sbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 22 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Juni 2023, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 6 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Juni 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 154/PID.SUS/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sambas tanggal 6 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas masing-masing pada tanggal 26 Mei 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 30 Mei 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 5 Juni 2023 yang pada pokoknya adalah menyatakan rasa penyesalannya dan untuk itu memohonkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 5 Juni 2023 yang pada pokoknya adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Memori Banding Terdakwa, Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta baru maupun hal hal yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Memori Banding Terdakwa dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Sambas Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Sbs beserta dengan segala surat-surat yang timbul dalam sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 39/Pid.Sus//2023/PN Sbs tanggal 22 Mei 2023 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sepanjang

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 154/PID.SUS/2023/PT PTK



pertimbangan hukum tentang dakwaan terhadap terdakwa sudah tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri dan karena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa didalam penegakan hukum haruslah dapat memberikan efek jera kepada pelaku dengan mempertimbangkan alasan-alasan pelaku melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Sbs tertanggal 22 Mei 2023 harus diperbaiki sepanjang menyangkut lamanya hukuman terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 198 *juncto* Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

**MENGADILI:**

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 22 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SUPIYANTONO ANAK DJAP SYAK DJONG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan**

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 154/PID.SUS/2023/PT PTK



**Farmasi Tanpa Perizinan Berusaha dan Melakukan Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan”** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 252 (dua Ratus Lima Puluh Dua) Pai Pau Chen Foong Sun, Bentuk Sediaan Pil, Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar;
  - 41 (empat Puluh Satu) Pro Albumin 500 Mg, Bentuk Sediaan Kapsul, Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar;
  - 1 (satu) Ginseng Kianpi Pil, Bentuk Sediaan Kapsul, Pom Ti 094408235 (fiktif), Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar;
  - 26 (dua Puluh Enam) Pi Kang Shuang (hijau), Bentuk Sediaan Cream, Dkl 1842200229a1, Obat Keras;
  - 2 (dua) Pi Kang Shuang (hijau) Tie, Bentuk Sediaan Cream, Sediaan Farmasi Tanpa Izin;
  - 1 (satu) Vitaquin Hydroquinone 5% Cream, Bentuk Sediaan Cream, Dkl 8328600929a1, Obat Keras;
  - 70 (tujuh Puluh) Amoxicillin Trihydrate, Bentuk Sediaan Kaplet, Gkl1040700204a1, Obat Keras;
  - 1 (satu) Farizol Metronidazole 500 Mg, Bentuk Sediaan Kaplet, Dkl 9509205104b1, Obat Keras;
  - 20 (dua Puluh) Planotab, Bentuk Sediaan Tablet, Dkl 0331903817a1, Obat Keras;
  - 1 (satu) Buku/ Nota PenjualanDirampas untuk dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Mion Ginting, S.H. sebagai Hakim Ketua, Lutfi, S.H. dan Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Lutfi, S.H.

Mion Ginting, S.H.

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hery Zuhairi, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 154/PID.SUS/2023/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)